

Implementasi falah dalam ekonomi Islam melalui kesadaran petani sebagai homo Islamicus melaksanakan pembayaran zakat pertanian **SERAMBI**

Marlya Fatira AK*, Muhammad Yasir Nasution, & Sugianto

Ekonomi Syariah, Pascasarjana Program Doktorat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Received 15 Nov 2022

Revised 30 Nov 2022

Accepted 05 Dec 2022

Online First 14 Dec 2022

Abstract

The purpose of this study was to gain new knowledge about the habit of paying zakat on farmers' harvests, accompanied by the motivation of farmers to pay zakat on their crops associated with falah. Data collection techniques used documentation techniques and in-depth interviews, as well as observations at farmer locations. The informants in this study were ten people who were farmers. Data analysis techniques were carried out using exploratory, descriptive analysis by providing explanations based on the results of literature studies and field observations. The results of the study show that farmers in the village have a good awareness of applying the concept of sharing to achieve true happiness (falah). The philanthropic forms of the yields given are alms and infaq. Farmers do not issue special agricultural zakat, but only charities and infaq are issued at each harvest.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan baru tentang bentuk kebiasaan membayar zakat panen petani, disertai motivasi petani untuk membayar zakat hasil panennya dikaitkan dengan falah. Teknik pengumpulan data digunakan teknik dokumentasi dan wawancara secara mendalam, serta observasi di lokasi petani. Informan pada penelitian ini sebanyak 10 orang yang merupakan petani. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif yang eksploratif, dengan melakukan penjelasan yang berdasarkan hasil studi literatur dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani di desa telah memiliki kesadaran yang baik dalam menerapkan konsep berbagi untuk meraih kebahagiaan hakiki (falah). Bentuk filantropi hasil panen yang diberikan adalah sedekah dan infak. Petani tidak mengeluarkan zakat pertanian khusus melainkan hanya sedekah dan infak yang dikeluarkan setiap kali panen. Pendistribusian hasil infak dan sedekah hasil panen adalah kepada masyarakat lingkungan sekitar dalam hal ini para tetangga yang membutuhkan. Keinginan membayar zakat hasil panen ada, namun petani tidak mengetahui tentang kewajiban membayar zakat hasil panen.

Paper type

Case study

✉ Email Korespondensi*:
marlyafatira@polmed.ac.id

Keywords:

Falah, Philanthropy,
Agricultural Zakat, Sharing
Charities, Happiness



SERAMBI: Jurnal Ekonomi
Manajemen dan Bisnis Islam,
Vol 4, No. 3, 2022, 303-316
eISSN 2685-9904

How to cite: Fatira AK, M.Y, Nasution., & Sugianto, S. (2023). Implementasi falah dalam ekonomi Islam melalui kesadaran petani sebagai homo Islamicus melaksanakan pembayaran zakat pertanian. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(3), 303-316. <https://doi.org/10.36407/serambi.v4i3.842>

Pendahuluan

Ekonomi Islam telah menjadi pilihan dalam meningkatkan kesejahteraan secara adil tanpa mengorbankan orang lain. Pelaksanaannya berpegang pada prinsip rasionalitas dalam mengonsumsi, kehalalan dalam bertransaksi, kepedulian terhadap sesama, keseimbangan dalam berusaha, dan tawakal setelah berusaha dengan semangat entrepreneurship. Istilah ini dikenal juga dengan *homo islamicus* atau *Islamic man*. *Homo islamicus* menurut Kahf merupakan manusia yang taat terhadap syariat dengan menjadikan kegiatan ekonomi tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan (*rational economic man*), tetapi juga mendapatkan ridha Allah SWT (Santoso, 2016). *Homo islamicus* merupakan manusia kompleks yang tidak hanya sebagai *human economicus*, tetapi juga *human sosialis* bahkan *human religius* (*homo islamicus*). *Homo islamicus* di sini adalah orang yang mempercayai bahwa semua adalah kehendak dan kuasa Allah, suksesnya usaha adalah dari Allah, tidak *matrealistik* karena harta yang dia miliki sebenarnya milik Allah sehingga di setiap harta ada hak orang lain, suka berbuat kebajikan berbagi kepada yang membutuhkan dan rela memberikan atau mengorbankan kesenangannya untuk orang lain (Imtinan, 2021).

Sebagai *Homo Islamicus* kebahagiaan merupakan suatu tahapan capaian yang dituju untuk memperoleh *falah* (kesejahteraan di dunia dan akhirat), sehingga segala aktivitas manusia dilakukan dengan menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kehidupan ekonominya. Salah satu bentuk aktivitas *Homo Islamicus* yang mengutamakan lingkungan dan kepedulian pada masyarakat adalah dengan mengeluarkan harta yang diperoleh dari hasil usahanya dalam bentuk zakat, infaq, dan shadaqah. Hal ini dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat atau pihak pihak yang membutuhkan sehingga terjadi keadilan dalam distribusi. Dalam *falah* ini bermakna menyebarluaskan kebahagiaan untuk meraih kebahagiaan hakiki dengan berbagi kepada lingkungan. *Homo Islamicus* dalam aktivitas dimasyarakat memiliki berbagai pekerjaan, salah satunya adalah pekerjaan sebagai Petani. Petani sebagai *Homo Islamicus* adalah petani yang bertujuan mencapai *falah*, dengan melaksanakan seluruh aktivitasnya yang memprioritaskan masalah atau kebermanfaatan untuk masyarakat dan lingkungan. Bentuk kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar adalah dengan berbagi, menyalurkan Sebagian dari harta atau pendapatan hasil pertanian yang diperoleh dari hasil panen untuk zakat, infaq, maupun shodaqoh.

Sebagai seorang muslim patutlah bersyukur atas rezeki yang Allah SWT berikan, salah satu bentuk syukur yang dapat dilakukan yaitu dengan membayar zakat. Zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara (Itang & Azzahra 2018). Zakat merupakan bagian dari filantropi (Madjakusumah et al., 2020), yang dalam hal ini filantropi di Indoneisa punya peran sangat potensial untuk mensejahterakan masyarakat. Melalui penyaluran zakat dapat meringankan beban ekonomi orang lain. Amalan zakat juga membantu peredaran harta sehingga tidak menumpuk pada segelintir orang (Munandar et al., 2019), dengan zakat kesejahteraan umat dapat dicapai dan *falah* bersama umat dapat diperoleh. Berdasarkan kajian IPPZ tahun 2022 potensi zakat untuk regional di Sumatera sebesar Rp 45,26 Triliun. Sumatera Utara memiliki potensi tertinggi yaitu Rp 8,80 Triliun. Untuk potensi zakat pertanian makanan pokok

khususnya komoditas padi mencapai Rp357 Miliar dengan nilai produksi padi mencapai Rp11,9 Triliun dalam tahun 2021.

Deskripsi kasus

Lampiran 1 dapat dilihat bahwa, nilai produksi yang paling tinggi ada di Kabupaten Deli Serdang sebesar 311.127 Ton atau senilai dengan Rp1,85 Triliun. Pada hasil produksi sebesar ini, Kabupaten Deli Serdang memiliki potensi zakat makanan pokok yang terbesar di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp70,85 Miliar kemudian dilanjutkan Kabupaten Serdang Bedagai memiliki hasil produksi sebesar 305.884 Ton atau senilai Rp1,56 Triliun dan memperoleh potensi zakat sebesar Rp62,5 Miliar. Sebaliknya, Kota Tanjung Balai memiliki potensi zakat terendah yaitu sebesar Rp87,8 Juta. Hal ini dikarenakan hasil produksi padi pada daerah yang kecil yaitu sebesar 381 Ton atau sebesar Rp2,19 Miliar. Dalam tabel juga terlihat Kota Sibolga daerah yang tidak memiliki hasil produksi padi sehingga daerah Sibolga tidak dapat memberikan kontribusi pada zakat makanan pokok. Melihat potensi zakat pertanian makanan pokok komoditas padi di Sumatera Utara yang cukup tinggi, namun sebagian besar masyarakat hanya memahami zakat fitrah dan zakat mal, padahal objek zakat sangatlah banyak namun belum dipahami oleh beberapa masyarakat. Seharusnya masyarakat wajib mengeluarkan zakat pertanian makan pokok komoditas padi setiap panennya. Begitu halnya di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan selebihnya bekerja sebagai buruh, pedagang, PNS/TNI/POLRI, Karyawan Swasta, Guru, Tukang Bangunan, Wirausaha dan lain-lain. Berdasarkan data dari Kantor Balai Desa mata pencaharian penduduk Desa Masjid sebagaimana ditampilkan Tabel 1.

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Sei Balai Tahun 2021

Jenis Pekerjaan	Jumlah	
	Laki-Laki	Perempuan
Petani	729	119
Buruh Tani	715	231
Pedagang		198
PNS/TNI/POLRI		145
Karyawan Swasta		90
Pensiunan		35
Guru		162
Tukang Bangunan		240
Wirausaha		98
Lain-lain tidak tetap	575	
Jumlah	3337	

Sumber: Kantor Balai Desa Sei Balai

Berdasarkan tabel 1, menggambarkan bahwa mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani padi sebanyak 729 petani laki-laki dan 119 petani perempuan. Jumlah petani muslim 537 petani sedangkan jumlah petani non muslim

311 petani. Berdasarkan data tersebut seharusnya potensi zakat pertanian di Desa Sei Balai cukup besar. Tetapi hanya 30% petani yang membayarkan zakat pertanian setiap panennya. Pada tanggal 14 Oktober 2022, tim survey yang terdiri dari Utari Anggriani, Dea Agustianita Hutagalung dan Syafina Azura melakukan wawancara singkat dengan beberapa petani terkait penyebab petani tidak membayar zakat pertanian.

1. Tidak mengetahui adanya zakat pertanian
2. Tidak memahami hukum zakat pertanian
3. Kurangnya edukasi mengenai zakat pertanian
4. Kurangnya perhatian petani karna memiliki aktivitas dan kesibukan lain
5. Tidak mengetahui ketentuan penyaluran zakat pertanian

Beberapa masalah tersebut mengidentifikasi kondisi real yang terjadi di Desa Sei Balai. Berdasarkan kondisi tersebut, maka ditelusuri fenomena dan solusi pada desa lainnya tentang kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sejak dahulu sampai sekarang telah mengetahui tentang kewajiban berzakat namun masih belum ada kesadaran penuh dan dalam membayar zakat hasil pertanian. Pelaksanaan zakat di Desa Seppang hanya terfokus terhadap zakat fitrah saja, namun dalam sektor pertanian pelaksanaan zakat belum sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat. (Nurhalisah, 2021). Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa Suatu daerah dapat dikategorikan memiliki potensi dan kemampuan mengelola yang tinggi. kehidupan masyarakat di Desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dari dulu sampai sekarang masih menggunakan adat turun temurun dalam membayar zakat hasil pertaniannya dengan memberikannya kepada keluarga dan tetangga terdekat atau menyumbangkannya ke mesjid. (Dahlan, 2020). Pengalaman di Desa Juwiring Kabupaten Klaten, agar para petani mau mengeluarkan zakat pertanian, maka pemerintah desa melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat, dan lebih mengikutserakan masyarakat di kegiatan pengajian, serta pemerintah membuat regulasi untuk kesejahteraan semua masyarakat dalam hal pencapaian falah bersama (Islami et al., 2021).

Memperhatikan berbagai keadaan tersebut, maka menjadi menarik mengetahui implementasi falah pada masyarakat petani di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara dalam hal kewajiban membayar zakat pertanian, yang akan memberikan kesejahteraan untuk masyarakat penerimanya.

Kesadaran diri (self awareness)

Kesadaran diri (self-awareness) suatu proses fisik dan proses psikologis yang saling berhubungan satu sama lain, berkaitan dengan kehidupan atau jiwa berhubungan dengan tujuan hidup, emosi, dan proses kognitif yang mengikutinya. Pribadi yang memiliki tingkat kesadaran dapat mengendalikan diri lebih dibanding orang lain serta memiliki kemampuan untuk mengatur emosi, rasa dan perasaan yang dialami. (Robert L. Solso 2007). Kesadaran bermakna kerelaan petani secara langsung untuk berperan dalam kegiatan dimasyarakat yang bermanfaat untuk masalah bersama masyarakat desa sehingga dengan sengaja berkontribusi memberikan bantuannya sebagai individu dewasa. (Ulya, 2018).

Zakat dan harta yang wajib dizakati

Menurut bahasa, zakat artinya bertambah dan berkembang. Sedangkan menurut istilah zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Juga menjelaskan kaitan makna zakat secara bahasa dan istilah adalah bahwa ketika harta dikeluarkan zakatnya maka terlihat berkurang jumlahnya, namun pada hakekatnya harta tersebut bertambah berkah. (Salim 2016).

Zakat dari segi istilah fikih berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak" di samping berarti "mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri" (Patrajaya 2019). Jumlah yang dikeluarkan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Fauziyah 2012). Dari pengertian zakat yang telah dipaparkan jelas bahwa zakat tidak akan mengurangi harta yang kita miliki, meskipun jika kita melihat dari segi kuantitas ada penurunan jumlah yang kita miliki namun jika kita melihat berdasarkan keberkahan, maka harta tersebut akan tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. (Badruzaman, 2016). Zakat adalah salah satu hal penting dalam kehidupan sehari-hari selain untuk mencari kesucian dari harta kita sendiri, tapi juga untuk menjaga kesenjangan antara si miskin dan si kaya (Syafiq 2015). Selain itu jika kita menilik dari ayat alqur'an yang berbicara tentang zakat Allah SWT selalu menyandingkannya dengan kata sholat yang berarti bahwa zakat ini sangat penting dan bahkan kewajibannya sama halnya dengan kewajiban ummat muslim dalam mendirikan sholat (Rusmini and Aji 2019).

Harta yang wajib di zakati terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan sedangkan zakat mal harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik. Zakat sendiri tidak selalu tentang uang tapi bisa didenda harta benda yang dimiliki apabila telah mencapai nishab (ukuran) dari harta benda yang wajib dizakati. Salah satu jenis zakat harta yaitu zakat pertanian dimana zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian yang diusahakan oleh petani dari hasil menggarap ladang ataupun kebun mereka, jika hasil panen sudah mencapai nisab yaitu sebesar 5 ausuq yang 1 wasaq adalah 60 sha' sehingga nisab zakat pertanian adalah 652,8 kg atau 653kg gabah dan 522kg beras. Al-qur'an dan As-sunnah telah menjelaskan secara detail macam-macam tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti gandum, kurma dan anggur. Kewajiban berzakat juga telah dijelaskan di dalam Al-qur'an, bahwa apa saja hasil pertanian, baik tanaman lunak maupun tanaman keras seperti sayur-sayuran, jagung, singkong, padi, dan lain sebagainya wajib untuk dikeluarkan zakatnya yang telah mencapai nishab di saat panen.

Di dalam Q.S Al-An'am/6:141 dijelaskan tentang perintah mengeluarkan zakat pertanian

Artinya: Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya

(zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.

Falah

Dalam ekonomi islam, kebahagiaan ini bermakna pencapaian kesejahteraan dan kemenangan di dunia dan diakhirat, yang sering dikenal dengan istilah Al Falah. Al-Falah merupakan kesuksesan yang hakiki, dengan al falah ini keseluruhan kebutuhan manusia secara ruhani maupun jasmani terpenuhi, sehingga dapat dilihat dari sisi material dan spiritual, dunia dan akhirat. (Nasrulloh, 2021). Sikap dan perilaku manusia dalam bermasyarakat melakukan aktivitas ekonomi dengan selalu mengutamakan masalah akan menjadi salah satu bagian penting dan utama yang dapat menghantarkan manusia dalam mencapai falah. Hal inilah yang diajarkan dalam ekonomi Islam, yang senantiasa menjadikan satu bagian tak terpisahkan dari ekonomi, agama, dunia dan akhirat.

Falah sebagai Tujuan Hidup Falah berasal dari bahasa Arab dari kata kerja *aflahayuflihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan atau kemenangan. Dalam penegertian literal, falah adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Istilah falah menurut Islam diambil dari kata Alquran, yang sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Dalam konteks dunia, falah merupakan konsep yang multi dimensi. Ia memiliki implikasi pada aspek perilaku individual/mikro maupun perilaku kolektif/makro.

Untuk kehidupan dunia, falah mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, falah mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan). (Aqbar et al., 2020),

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS. al-Qashash [28]: 77).

Makna surat tersebut menggambarkan betapa manusia diperintahkan untuk mencari anugrah Allah dengan cara yang baik dan tidak merusak lingkungan, inilah yang disebut masalah dan upaya untuk mencapai falah sebagai tujuan akhirnya. Berikut ini akan disampaikan Tabel 1.1 tampak bahwa falah mencakup aspek yang lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia. Aspek ini secara pokok meliputi spiritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta politik. Misalnya, untuk memperoleh suatu kelangsungan hidup, maka dalam aspek mikro manusia membutuhkan: (a) pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit; (b) faktor ekonomis, misalnya memiliki saran kehidupan; dan (c) faktor sosial, misalnya adanya persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis. Dalam aspek makro, kesejahteraan menuntut adanya keseimbangan ekologi, lingkungan yang

higenis, manajemen lingkungan hidup, dan kerja sama antaranggota masyarakat. Faktor-faktor ini baru akan lengkap jika manusia juga terbebas dari kemiskinan serta memiliki kekuatan dan kehormatan.

Tabel 2.

Aspek Mikro dan Makro dalam Falah

Unsur Falah	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan Hidup	Keberlangsungan hidup manusia secara biologis: kesehatan, kebebasan keturunan dan sebagainya.	Keseimbangan ekologi dan lingkungan.
	Kelangsungan hidup ekonomi kepemilikan kantor produksi.	Pengelolaan sumber daya alam, Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk.
	Kelangsungan hidup sosial persaudaraan dan harmoni hubungan sosial.	Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok.
	Kelangsungan hidup politik: kebebasan dalam partisipasi politik.	Jati diri dan kemandirian.
Kebebasan Berkeinginan	Terbebas kemiskinan.	Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk
	Kemandirian hidup.	Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang.
Kekuatan Dan Harga Diri	Harga diri.	Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang.
	Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan.	Kekuasaan militer.

Sumber: Muhammad Arif, Diktat Filsafat Ekonomi Islam, UINSU, 2022

Metode

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu participant observation, in depth interview, dokumentasi dan triangulasi secara langsung yang didapatkan dilapangan, dari informan ataupun narasumber. Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam dan observasi selama masa penelitian yaitu 20-26 November 2022. Informan pada penelitian ini adalah 10 (sepuluh) orang petani baik berprofesi sebagai petani penggarap maupun petani pemilik lahan yang berlokasi di Desa Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara.

Pengukuran

Dalam penelitian kualitatif pengukuran terhadap jawaban informan dilakukan dengan tahapan triangulasi, setiap jawaban informan dibuat dalam tabel, kemudian dibandingkan antara satu informan dengan informan lainnya untuk melihat kesesuaian atau kemiripan Tanggapan dari setiap pertanyaan. Hasil jawaban yang memiliki keyword sama dianggap valid, dan artinya dimengerti dan dapat dijadikan referensi untuk dianalisis lebih lanjut dalam pembahasan. Pertanyaan wawancara disusun dengan memperhatikan definisi operasional setiap variable yang telah dibuat mengacu kepada teori yang ada.

Teknik analisis

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian dilakukan tabulasi, interpretasi dan analisis. Data primer berupa hasil wawancara dengan ke-10 informan dilakukan tabulasi kemudian dilakukan analisis triangulasi untuk mengukur validitas hasil jawaban informan dengan informan lainnya. Wawancara dilakukan untuk melihat pendapat dan pengakuan petani tentang apa yang mendasari mereka melakukan pembayaran zakat pertanian atau tidak membayar zakat pertanian serta bagaimana cara mereka berbagi kepada masyarakat untuk memperoleh falah sebagai tujuan hidupnya. Selanjutnya selama kurun waktu tersebut peneliti juga melakukan wawancara kepada petani terkait informasi yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan Ketika panen di desa terjadi. Setelah dilakukan triangulasi selanjutnya dilakukan interpretasi dan eksplanasi terhadap kondisi dilapangan dengan memperhatikan teori untuk dibahas dan dikaitkan dengan penelitian terdahulu.

Hasil dan diskusi

Kondisi gambaran Desa Sei Balai merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Jumlah penduduk Desa Sei Balai 3.337 jiwa yang terdiri dari 1.010 kartu keluarga, penduduk laki-laki berjumlah 1.570, penduduk perempuan 1.767 dan balita

217. Serta jumlah penduduk menurut mata pencaharian Desa Sei Balai jenis pekerjaan petani laki laki 729 jiwa dan perempuan 119 jiwa. Jenis pekerjaan buruh tani laki-laki 715 jiwa dan perempuan 231 jiwa. Jenis pekerjaan pedagang 198 jiwa. Jenis pekerjaan PNS/TNI/POLRI 145 jiwa. Jenis pekerjaan karyawan swasta 90 jiwa. Jenis pekerjaan pensiunan 35 jiwa. Jenis pekerjaan guru 162 jiwa. Jenis pekerjaan tukang bangunan 240 jiwa. Jenis pekerjaan wirausaha 98 jiwa, lain-lain tidak tetap 575 jiwa.

Desa Sei Balai merupakan salah-satu wilayah di Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Dalam sekali panen, banyak padi yang dihasilkan mencapai 5 ton. Meski memiliki potensi yang besar serta beberapa petani telah mencapai nisab dan haul zakat pertanian tetap saja hal tersebut tidak dipandang sebagai kewajiban. Petani Desa Sei Balai paham jika zakat wajib Namun pemahaman tersebut hanya sebatas pada pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan di bulan ramadhan. Secara umum pandangan masyarakat petani Desa Sei Balai tentang zakat adalah bervariasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tim bersama petani Desa Sei Balai pemahaman yang berbeda-beda pelaksanaan zakat. Keterangan informan menunjukkan bahwa persepsi petani Desa Sei Balai Kec Sei Balai Kab Batu Bara sebagai berikut:

Masyarakat Desa Sei Balai khususnya petani masih memahami zakat sebagai bagian dari bentuk infak ke mesjid. Serta sekedar pemberian secara ikhlas kepada mereka yang membutuhkan dan tidak memiliki aturan waktu dan takaran dalam pelaksanaannya.

Ibu Armi dengan jumlah lahan 17 rante merupakan salah seorang petani yang memiliki hasil panen yang melimpah setiap kali panen. Namun hal tersebut tidak menggerak beliau untuk pembayaran zakat hasil pertaniannya. Ketidak tahuan dalam membayar zakat pertanian merupakan alasan belian, Ibu Armi mengaggap bahwa setiap kali panen beliau memberikan sedekah dalam bentuk beras. "saya biasanya kalau setiap panen itu memberikan beras kepada saudara saya yang kurang berkecukupan, kalau zakat pertanian si saya tidak mengerti mengeluarkannya bagaimana".

Presepsi ini tidak hanya di kemukakan oleh Ibu Armi saja namun Bapak Dani, Bapak Wajianto dan Ibu Nurjiani yang memiliki hasil panen yang besar pun tidak menyadari atau tidak tau pentingnya membayar zakat pertanian. Banyak alasan yang membuat petani Desa Sei Balai tidak membayar zakat salah satunya ialah kurangnya pengetahuan dari petani itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan 26 November 2022 rata-rata pendapatan petani Desa Sei Balai sebanyak 5 ton dalam sekali panen. Dalam pembayaran zakat pertanian mereka melakukan dalam bentuk sedekah dan infak yang diberikan kepada mesjid dan orang yang tidak mampu, serta keluarga terdekat yang layak mendapatkannya. Jumlah sedakah dan infak yang mereka keluarkan pun beragam.

Dalam pembayaran zakat pertanian yang wajib dikeluarkan dengan ketentuan sudah mencapai nisab hasil pertanian yaitu dari Jabir, dari Rasulullah saw " Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuqa" (HR Muslim). Dari hadist ini dijelaskan bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 ausuq;

Ausuq jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg ekuivalen dengan nilai 653 kg. Kadar zakat yang harus dikeluarkan. jika diairi oleh hujan atau sungai 10 %, dan jika diairi oleh pengairan 5 % Zakat pertanian dikeluarkan saat menerima hasil panen. Jika dalam sekali panen petani dapat

menghasilkan sebanyak 5 ton maka rata-rata hasil panen tersebut sudah mencapai nisab hasil pertanian. (Baznas, 2021).

Jika dilihat dari hasil wawancara diatas, maka persepsi petani terhadap zakat pertanian di Desa Sei Balai bahwa yang dikeluarkan setiap kali panen adalah sedekah dan infak, artinya Petani tidak mengeluarkan zakat pertanian khusus melainkan hanya sedekah dan infak yang dikeluarkan setiap kali panen. Dalam pendistribusiannya juga masih kurang jelas dan bisa memungkinkan salah sasaran. Karena dalam pendistribusiannya hanya sesuai dengan anggapan mereka (subjektif), sehingga prioritas utama mustahik mungkin meleset.

Kesadaran adalah alat kontrol kehidupan yang paling penting, dalam konteks ini adalah Manusia. Hal ini untuk mengetahui bahwa ia adalah ciptaan Allah SWT yang sangat berharga dari makhluk lainnya. Manusia diberikan akal untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Selain itu akal digunakan untuk mencari harta dalam memenuhi kebutuhan hidup di jalan Allah SWT. Berbeda dengan hewan yang hanya memiliki kebutuhan dasar untuk dipuaskan dan diperjuangkan. Pada setiap kepemilikan harta benda seseorang selalu ada hak orang lain didalamnya karena harta benda itu diperuntukkan bagi seluruh umat manusia maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq dan sedekah.

Dalam pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Sei Balai, para petani tidak tahu tentang zakat pertanian, mereka hanya tahu zakat fitrah dan zakat mal. Sehingga banyak petani yang tidak membayar zakat pertanian tetapi mengeluarkan infaq/sedekah setiap panen berupa beras atau uang kepada saudara atau tetangga yang kurang mampu. Hal ini diketahui dari hasil wawancara salah satu petani di Desa Sei Balai yang bernama Bapak Dani Syaputra mengatakan bahwa “saya bekerja sebagai petani sudah 10 tahun. Sawah yang dimiliki seluas 22 rante panen setahun dua kali. Saya tidak pernah membayar zakat pertanian, juga karena saya tidak tahu tentang zakat pertanian, yang saya tahu zakat fitrah saja. Tidak ada sosialisasi tentang zakat pertanian didesa ini, jadi mau mengeluarkan zakat pun tidak tahu bayarnya kemana. Tapi saya sering membantu buruh tani yang bekerja di tempat saya dengan setiap kali panen saya memberikan beras dan uang”.

Hal ini tidak hanya di sampaikan oleh bapak Dani tetapi para petani lainnya Ibu Armi dan ibu Nurjiani. Kurangnya sosialisasi tentang zakat pertanian di Desa Sei Balai, menyebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran untuk membayar zakat. Namun ada beberapa petani yang tahu tentang zakat pertanian dan sadar akan kewajibannya untuk membayar zakat pertanian. Berdasarkan hasil wawancara pada Ibu Nurmi. “saya sudah 40 tahun menjadi petani. Sawah yang saya miliki seluas 15 rante, setahun dua kali panen. Selama jadi petani saya setiap panen selalu mengeluarkan zakat pertanian saya, karena tau ada hak orang lain di dalam hasil pertanian yang saya dapat dan saya sadar akan kewajiban saya sebagai muslim. Jika panen saya mencapai nisab saya mengeluarkan 5 % dari hasil pertanian setiap panennya, karena sawah saya menggunakan sistem irigasi’.

Para petani di Desa Sei Balai tidak hanya mengandalkan air hujan untuk pengairan namun juga dengan bantuan mesin untuk sistem irigasi. Sistem pengairan sawah menjadi ketentuan perhitungan zakat pertanian. Jika pertanian hanya mengandalkan air hujan, zakat yang harus dikeluarkan 10% dari hasil pertanian setiap panennya yang sudah mencapai nisab.

Sedangkan pertanian yang menggunakan sistem irigasi zakat yang harus dikeluarkan 5% dari hasil pertanian yang sudah mencapai nisab.

Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 2:267 :Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibnu Taimiyah memberikan komentar dengan mengatakan bahwa orang yang berzakat itu menjadikan bersih jiwa dan kekayaannya.

Dari penjelasan beberapa narasumber di atas, dapat disimpulkan bahwa kurangnya kesadaran para petani di Desa Sei Balai dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertaniann. Mereka hanya mengeluarkan infaq/sedekah kepada saudara dan tetangga berupa besar dan uang setiap panennya.karena kurangnya sosialisasi di Desa Sei Balai tentang zakat pertanian tidak ada lembaga amil zakat.

Simpulan

Dari penjelasan permasalahan yang telah dibahas maka dapat disimpulkan: implementasi konsep falah yang dimengerti petani untuk diterapkan dalam berbagi hasil panen adalah dengan mengeluarkan hasil panen untuk sedekah dan infaq agar orang lain dilingkungan desanya dapat memperoleh dan merasakan kebahagiaan yang bereka rasakan saat panen, selain itu juga untuk menyalurkan harta yang ditiipkan Allah kepada mereka agar menjadi berkah dan tercapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Konsep kebahagiaan dalam Islam yang menghadirkan individu sebagai homo islamicus hanya dapat dicapai jika manusia mengimplementasikan kecerdasan spriritualnya dengan menghadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupannya, dan berbagi terhadap kepemilikan nya kepada masyarakat lain yang membutuhkan sehingga rasa syukur dan keterterimaan penerima manfaat juga akan memberikan kebahagiaan, yang akan berkekalan.

Kurangnya kesadaran para petani di Desa Sei Balai dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertanian adalah karena ketidaktahuan mereka, sangat minimnya informasi tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian. Penelitian ini dapat menjadi suatu gambaran bahwa masyarakat Desa Sei Balai telah melaksanakan atau mengimplementasikan konsep pencapaian falah dengan, membiasakan berbagi hasil panen pertaniannya berbentuk infaq, shedekah dan zakat. Walaupun belum 100% petani mengeluarkan zakat pertanian, namun kebiasaan infaq dan shodaqoh telah dilakukan setiap hasil panen diperoleh. Hal ini ditujukan untuk membagi kebagaiaan kepada masyarakat sekitar serta mewujudkan falah (rasa Bahagia di dunia dan diakhirat).

Referensi

- Aqbar, K., Iskandar, A., & Yunta, A. H. D. (2020). Konsep al-Falah dalam Islam dan Implementasinya dalam Ekonomi. ...: *Jurnal Bidang Hukum Islam*.
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/206>
- Madjakusumah, D. G., & ... (2020). Pengelolaan Dana Lembaga Filantropi Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat. ... *dan Bisnis Islam*.
<http://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/151>
- Munandar, A., Nurdiniah, D., & ... (2019). Analisis Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Keuangan: Studi Literatur. ... *dan Bisnis Islam*.
<http://www.ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/195>
- Nasrulloh, N. (2021). ORIENTASI AL FALAH DALAM EKONOMI ISLAM. *AmaNU: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*.
<https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/amn/article/view/78>
- Adi, I. R. (1994). *Psikologi, Pekerjaan Sosial, dan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aravik, H. (2017). Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi. *Economica Sharia Volume 2 Nomor 2*, 101-112.
- Badruzaman. (2016). Aspek-Aspek Filosofis Zakat Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hukum Dan Ekomomi Islam*.
- Baznas. (2021). *Zakat Pertanian*. Retrieved from Zakat pertanian Web Site:
<https://baznas.sukabumikota.go.id/zakat-pertanian/>
- Maskhanah, S. S. (2017). *Persepsi Masyarakat Muslim Kecamatan Kalidoni Palembang Terhadap Zakat Sebagai Pengurang Pembayaran Pajak*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol*, 41-51.
- Ulya, A. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang.
- Walgito, B. (2010). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Isamail, M. Z., Ariffin, M. F. M., Abdullah, L. H., & ... (2013). Zakat Pertanian Di Malaysia: Satu Kajian Pemerkasaan. *Labuan E-Journal Of*
<https://jurcon.ums.edu.my/ojums/index.php/LJMS/article/view/3010>
- Dahlan, F. (2020). *Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Maccorawalie Kabupaten pinrang*. repository.iainpare.ac.id.
<http://repository.iainpare.ac.id/2033/>

Lampiran 1.

Nilai Produksi Padi dan Potensi Zakat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Miliar Rp)

No	Kabupaten/Kota	Produksi Padi (ton)	Nilai produksi (Rp) dalam miliar	Potensi Zakat (Rp) dalam miliar
1	Nias	34.122,57	178,50	0,09
2	Mandailing Natal	75.828,34	427,37	20,81
3	Tapanuli Selatan	96.340,44	556,75	23,99
4	Tapanuli Tengah	42.712,41	246,84	4,36
5	Tapanuli Utara	116.522,39	673,38	1,81
6	Toba	109.833,60	634,73	1,02
7	Labuhanbatu	60.930,35	389,22	15,33
8	Asahan	64.581,93	385,10	15,77
9	Simalungun	170.710,90	994,05	33,61
10	Dairi	38.754,34	253,80	2,72
11	Karo	58.692,31	382,09	4,50
12	Deli Serdang	311.126,50	1.857,43	70,85
13	Langkat	136.015,32	807,11	35,73
14	Nias Selatan	44.025,24	263,93	0,20
15	Humbang Hasundutan	59.118,71	295,59	0,64
16	Pakpak Bharat	4.483,78	24,58	0,52
17	Samosir	39.254,82	243,42	0,15
18	Serdang Bedagai	305.883,87	1.566,13	62,58
19	Batu Bara	75.640,09	451,80	19,72
20	Padang Lawas Utara	35.816,41	201,79	9,85
21	Padang Lawas	28.953,05	173,05	8,61
22	Labuhanbatu Selatan	661,85	3,82	0,19
23	Labuhanbatu Utara	55.645,24	293,25	13,05
24	Nias Utara	39.122,54	232,27	0,16
25	Nias Bara	11.188,18	56,65	0,10
26	Sibolga	0,00	0,00	0,00
27	Tanjungbalai	380,50	2,20	0,09
28	Pematangsiantar	12.962,58	74,91	1,69
29	Tebing Tinggi	2.638,39	15,25	0,55

30	Medan	4.919,50	28,43	0,87
31	Binjai	6.957,02	40,20	1,82
32	Padangsidempuan	20.068,69	114,39	5,21
33	Gunungsitoli	12,388.15	71,59	0,49
Total		2.076.280,01	178,50	357,3

Sumber: IPPZ Regional Sumatera data diolah

Profil Penulis



Marlya Fatira AK, S.E. M.Si. adalah dosen di Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah di Perguruan Tinggi Vokasi: Politeknik Negeri Medan, sejak tahun 2002-sekarang. Pendidikannya S1 nya lulus tahun 2001 dari Fakultas Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, Pendidikan S2 nya lulus dari Program Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam (PSTTI) Universitas Indonesia tahun 2010 dengan bidang keahlian Ekonomi Keuangan Syariah dengan konsentrasi Perbankan Syariah, dan saat ini tengah menalani studi S3 di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Prodi Doktorat Ekonomi Syariah. Perempuan kelahiran Langsa (Aceh Timur), 30 Oktober 1978 ini sejak tahun 2005 aktif mengajarkan matakuliah kompetensi keuangan dan perbankan syariah. Penulis memiliki ketertarikan pada penelitian Islamic green economy, philantropi islam, Islamic blue economy, dan marketing digital islami. Komunikasi dengan Penulis dapat disampaikan melalui **e-mail: marlyafatira@polmed.ac.id**

Accepted author version posted online: 31 Dec 2022



© 2022 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license